



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 108 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik yang selanjutnya disebut PPKKP adalah Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 2

- (1) Standar pelayanan minimal PPKKP memuat:
  - a. jenis layanan dasar; dan
  - b. mutu layanan dasar.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh PPKKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

## JENIS LAYANAN DASAR DAN MUTU LAYANAN DASAR

## Pasal 3

- (1) Jenis layanan dasar PPKKP, terdiri atas:
  - a. pelayanan penyelenggaraan diklat teknis;
  - b. pelayanan penyelenggaraan diklat teknis strategis;
  - c. pelayanan penyelenggaraan diklat pemerintahan dan sosial kultural;
  - d. pelayanan penyelenggaraan penerimaan tamu;
  - e. pelayanan penyelenggaraan pengiriman kediklatan; dan
  - f. pelayanan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga.
- (2) Jenis layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satuan pelaksana diklat teknis, satuan pelaksana diklat teknis strategis, satuan pelaksana diklat pemerintahan dan sosial kultural, serta satuan pelaksana hubungan antar lembaga.

## Pasal 4

Mutu layanan dasar untuk setiap jenis layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:

- a. standar capaian masukan;
- b. standar capaian proses;
- c. standar capaian keluaran; dan
- d. standar capaian hasil.

## Pasal 5

Jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

## PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

## Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melalui biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk:

- a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
  - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.

#### Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal dilaksanakan oleh Kepala BPSDM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelimpahan sebagaimana disebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPSDM.

#### Pasal 8

- (1) Kepala PPKP menyampaikan laporan triwulanan dan semesteran sebagai bentuk pemantauan pemenuhan standar pelayanan minimal kepada Kepala BPSDM.
- (2) Kepala PPKP menyampaikan laporan tahunan sebagai bentuk evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal kepada Kepala BPSDM.
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah melalui biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan tembusan kepada asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan dan biro yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal PPKP bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKP dan pendapatan PPKP yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 51034

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 108 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT  
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN  
 KEBIJAKAN PUBLIK.

JENIS LAYANAN DASAR DAN MUTU LAYANAN DASAR

No.	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KOMPONEN	STANDAR PELAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN (PERSENTASE)			
			INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
1.	Diklat Teknis	Masukan	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Diklat Teknis	100	100	100	100
			Persiapan pelaksanaan diklat: penentuan calon peserta dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum diklat dimulai.	75	100	100	100
		Proses	Pemanggilan peserta diklat: dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari sebelum diklat dimulai.	50	75	100	100
			Perencanaan penerimaan dan pengarahannya peserta diklat: dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sebelum diklat dimulai.	75	100	100	100
			Pembukaan diklat dilaksanakan tepat waktu dan dikordinasikan dengan seluruh Bagian dan Bidang <i>stakeholder</i> yang terkait.	100	100	100	100
			Pembelajaran di kelas dilakukan pukul 07.30 hingga 16.00.	100	100	100	100
			Penutupan penyelenggaraan diklat dilaksanakan tepat waktu dan dikordinasikan dengan seluruh Bagian dan Bidang <i>stakeholder</i> yang terkait.	100	100	100	100



No.	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KOMPONEN	STANDAR PELAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN (PERSENTASE)			
			INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
			2. Mempersiapkan administrasi dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar				
			Pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dilakukan pukul 08.00 hingga 16.00.	100	100	100	100
			Penutupan penyelenggaraan diklat dilaksanakan tepat waktu dan dikoordinasikan dengan seluruh peserta.	100	100	100	100
			Pemberian sertifikat kepesertaan pada hari terakhir pelaksanaan diklat.	100	100	100	100
		Keluaran	Penyelenggaraan rapat evaluasi penyelenggaraan diklat pada 7 hari setelah penyelenggaraan diklat selesai.	90	100	100	100
		Hasil	Angka kelulusan diklat mencapai lebih dari atau sama dengan 90% dari jumlah peserta diklat.	100	100	100	100
3.	Diklat Pemerintahan dan Sosial Kultural	Masukan	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Diklat Pemerintahan dan Sosial Kultural	100	100	100	100
		Proses	Persiapan pelaksanaan diklat: penentuan calon peserta dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum diklat dimulai.	75	100	100	100
			Pemanggilan peserta diklat dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari sebelum diklat dimulai.	50	75	100	100
			Perencanaan penerimaan dan pengarahan peserta diklat dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sebelum diklat dimulai.	75	100	100	100



No.	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KOMPONEN	STANDAR PELAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN (PERSENTASE)			
			INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
			Pembukaan diklat dilaksanakan tepat waktu dan dikoordinasikan dengan seluruh Bagian dan Bidang <i>stakeholder</i> yang terkait.	100	100	100	100
			Pembelajaran di kelas dilakukan pukul 07.30 hingga 16.00.	100	100	100	100
			Penutupan penyelenggaraan diklat dilaksanakan tepat waktu dan dikoordinasikan dengan seluruh Bagian dan Bidang <i>stakeholder</i> yang terkait.	100	100	100	100
			Pemberian sertifikat kepesertaan pada hari terakhir pelaksanaan diklat.	100	100	100	100
		Keluaran	Penyelenggaraan rapat evaluasi penyelenggaraan diklat pada 7 hari setelah penyelenggaraan diklat selesai.	90	100	100	100
			Angka kelulusan diklat mencapai lebih dari atau sama dengan 90% dari jumlah peserta diklat.	100	100	100	100
		Hasil	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang Pemerintahan dan Sosial Kultural	79	90	92	95
4.	Penerimaan Tamu	Masukan	Tersedianya anggaran untuk penerimaan tamu	100	100	100	100
			Koordinasi dengan Biro KDH mengenai tujuan kehadiran tamu dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum kedatangan tamu.	75	100	100	100
		Proses	Menyiapkan penerima tamu dan SKPD pengampu selambat-lambatnya 3 hari sebelum kedatangan tamu.	50	75	100	100
			Menyiapkan bahan tayang atau paparan selambat-lambatnya 30 hari sebelum kedatangan tamu.	75	100	100	100

No.	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KOMPONEN	STANDAR PELAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN (PERSENTASE)			
			INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
			Menyiapkan ruangan dan konsumsi tamu selambat-lambatnya 3 hari sebelum kedatangan tamu.	50	75	100	100
			Menyediakan cinderamata untuk tamu selambat-lambatnya 3 hari sebelum kedatangan tamu.	50	75	100	100
			Pelaksanaan penerimaan tamu sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan	100	100	100	100
		Hasil	Tingkat kepuasan tamu atas pelayanan mencapai lebih dari atau sama dengan 90%	100	100	100	100
5.	Pengiriman Kediklatan	Masukan	Tersedianya anggaran untuk pengiriman kediklatan.	100	100	100	100
		Proses	Menginventarisir penawaran kerja sama pelatihan dari <i>provider</i> selambat-lambatnya 1 hari setelah disposisi.	75	100	100	100
			Menginformasikan penawaran kepada SKPD terkait sesuai dengan penawaran pelatihannya selambat-lambatnya 1 hari setelah disposisi.	75	100	100	100
			Menyeleksi peserta pelatihan dari <i>provider</i> selambat-lambatnya 7 hari setelah disposisi.	90	100	100	100
			Membuat surat tugas penugasan mengikuti diklat selambat-lambatnya 3 hari sebelum diklat dimulai.	50	75	100	100
			Peserta mengikuti pelaksanaan diklat sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan.	100	100	100	100
			Pengumpulan sertifikat dan laporan dari peserta selambat-lambatnya 7 hari setelah diklat dilakukan.	90	100	100	100

No.	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KOMPONEN	STANDAR PELAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN (PERSENTASE)			
			INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
		Hasil	Angka kelulusan diklat mencapai lebih dari atau sama dengan 90% dari jumlah peserta yang dikirim diklat.	100	100	100	100
6.	Kerja sama Antar Lembaga	Masukan	Tersedianya anggaran untuk kerja sama antar Lembaga.	100	100	100	100
			Menginventarisir lembaga-lembaga yang mengajukan penawaran kerja sama selambat-lambatnya 1 hari setelah disposisi.	100	100	100	100
			Mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga membahas kerja sama selambat-lambatnya 3 hari setelah disposisi.	70	100	100	100
			Menyiapkan naskah perjanjian kerja sama bersama dengan Biro Tata Pemerintahan selambat-lambatnya 7 hari setelah disposisi.	90	100	100	100
		Proses	Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama selambat-lambatnya 8 hari setelah disposisi.	100	100	100	100
			Pelaksanaan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati.	100	100	100	100
			Melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan.	90	100	100	100
		Hasil	Jumlah lembaga yang mengajukan kerja sama mencapai lebih dari 12 lembaga per tahunnya.	100	100	100	100

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN